

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
- 13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tembahan Lembaran Aceh Nomor 117);
- 14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6);
- 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh.
- 2. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh.
- 3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
- 4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Pemerintah Aceh yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Aceh lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 5. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada masyarakat pengguna informasi.
- 6. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- 7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
- 8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

9. Dewan/3



- 9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
- 11. Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, layanan, dan pendokumentasian Informasi Publik untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas Informasi Publik.
- 12. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan Informasi Publik baik tercetak, terekam maupun elektronik.
- 13. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta katagori informasi.
- 14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Aceh, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
- 15. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.
- 16. PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada pada SKPA.
- 17. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Aceh.
- 18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas PPID.
- 19. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Aceh tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
- 20. Tim Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim Monev adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada SKPA.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama terhadap SKPA;
- b. mengukur tingkat kepatuhan SKPA dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- c. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan
- d. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan asas:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. efisiensi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Monitoring;
- b. Evaluasi;
- c. Tim Money

BAB II MONITORING Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Monitoring dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mencatat kegiatan secara terus-menerus selama pelaksanaan;
- b. mencatat hasil setiap periode disesuaikan dengan yang direncanakan dalam dokumen kegiatan;
- c. menyusun laporan;
- d. mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusinya;
- e. mencegah timbulnya sengketa Informasi Publik.

Pasal 7

Monitoring dilaksanakan terhadap SKPA dengan tujuan:

- a. memantau proses dan kemajuan kinerja PPID yang dicapai;
- b. melaksanakan penilaian dalam perbaikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efisien sesuai dengan tujuan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
- c. mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusinya; dan
- d. mendapatkan masukan Informasi bagi perumusan perencanaan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Monitoring dilakukan oleh Atasan PPID melalui PPID Utama Aceh.
- (2) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Waktu pelaksanaan Monitoring ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID.

Bagian Kedua Tahapan Monitoring

Pasal 9

Tahapan Monitoring Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendampingan.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
 - a. penyusunan kuesioner; dan
 - b. penentuan ruang lingkup.
- (2) Penentuan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. penentuan pelaksanaan Monitoring terhadap SKPA; dan
 - b. indikator penilaian.

Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. verifikasi kuesioner; dan
- b. analisis pelaksanaan monitoring.

Pasal 12

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap SKPA yang tidak memenuhi standar layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, diatur dengan petunjuk umum yang ditetapkan oleh PPID Utama.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut:

- a. kunjungan langsung (*on-site*) ke lokasi pengelolaan dari pelayanan Informasi Publik di SKPA;
- b. online melalui situs web resmi SKPA; dan/atau
- c. menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan ke PPID.

Bagian Keempat Monitoring Pengelolaan Informasi

Pasal 15

Monitoring dalam pengelolaan Informasi Publik terhadap SKPA memuat hal sebagai berikut:

- a. penetapan peraturan mengenai SOP dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik;
- b. penunjukan dan pengangkatan PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- c. pengembangan sistem Informasi dan Dokumentasi yang terintegrasi di masing-masing PPID;
- d. penganggaran dana pengelolaan informasi dan layanan Informasi Publik di masing-masing PPID;
- e. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, antara lain:
 - 1) desk layanan Informasi Publik;
 - 2) situs resmi yang disediakan; dan
 - 3) peralatan elektronik yang disediakan.
- f. pelaksanaan pengelolaan Informasi yang meliputi pengelolaan permohonan Informasi, pengelolaan keberatan atas Informasi, penetapan dan pemutakhiran DIDP, pendokumentasian Informasi yang dikecualikan, pengujian tentang konsekuensi, penanganan sengketa Informasi, pendokumentasian Informasi Publik, pelaporan dan evaluasi, pengumuman dan Maklumat Pelayanan;

g. identifikasi bahan Informasi, klasifikasi Informasi Publik, pendokumentasian dan penyimpanan Informasi Publik, penetapan DIDP, pengusulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, pelayanan Informasi Publik, penanganan keberatan Informasi Publik serta penanganan sengketa Informasi Publik;

h. dukungan sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pengelolaan Informasi Publik;

i. identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi.

Bagian kelima Monitoring Pelayanan Informasi Publik Pasal 16

Monitoring pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA memuat hal sebagai berikut:

a. jumlah pemohon Informasi;

b. jumlah Informasi Publik yang diminta pemohon;

c. jumlah Informasi Publik yang diberikan;

d. jumlah Informasi Publik yang ditolak;

e. alasan umum penolakan Informasi Publik;

f. jumlah pengajuan keberatan Informasi;

g. jumlah sengketa Informasi Publik sampai mediasi dan/atau ajudikasi di Komisi Informasi, sengketa Informasi Publik yang masuk ke peradilan;

h. durasi pemenuhan permintaan Informasi Publik;

i. identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

BAB III EVALUASI Bagian Kesatu Umum Pasal 17

Evaluasi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. memberikan Informasi dan gambaran keberhasilan/kegagalan dan kinerja program dari SKPA;
- b. sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. sebagai bahan rujukan perencanaan alokasi anggaran dana dan kegiatan serta penyusunan kebijakan;
- d. sebagai bahan referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; dan
 e. sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan sejenis pada badan publik lain.

Pasal 18

(1) Evaluasi terhadap SKPA dilakukan untuk mengetahui:

a. pencapaian kinerja;

b. keberhasilan program dan kegiatan;

c. gambaran potensi pengembangan; dan

- d. permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan;
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Bagian Kedua Tahapan Evaluasi Pasal 19

Tahapan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh terhadap SKPA terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengumuman.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.
- (2) Aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:
 - a. sarana prasarana;
 - b. kualitas Informasi;
 - c. jenis Informasi;
 - d. komitmen organisasi;
 - e. inovasi dan strategi; dan
 - f. digitalisasi.
- (3) Komponen Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tolok ukur indikator keterbukaan Informasi terhadap SKPA.

Pasal 21

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi kepada SKPA;
- b. pengisian lembar evaluasi diri oleh SKPA;
- c. verifikasi data evaluasi diri oleh PPID Utama;
- d. visitasi ke SKPA; dan
- e. penilaian oleh PPID Utama.

Pasal 22

Pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui media resmi Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 23

Evaluasi dalam pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh, paling sedikit harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. pelaksanaan SOP layanan Informasi Publik;
- b. peran aktif PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- c. kinerja sistem Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan di masing-masing PPID Pembantu;
- d. output dan outcome dari penganggaran dana pembiayaan pengelolaan Informasi dan layanan Informasi Publik di masingmasing PPID Pembantu;
- e. peran sarana dan prasarana layanan Informasi publik yang tersedia dalam membantu kelancaran layanan kepada masyarakat tentang Informasi publik.
- f. hambatan atau pendorong pelaksanaan pengelolaan Informasi yang menyangkut sarana dan Sumber Daya Manusia yang dilibatkan.

Bagian Keempat Evaluasi Pelayanan Informasi Publik

Pasal 24

- (1) Evaluasi pelayanan Informasi Publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada SKPA.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) menggambarkan nilai layanan Informasi Publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh.

- (3) Nilai layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan skala dengan kriteria hasil penilaian sebagai berikut:
 - a. 90% 100%, Kriteria SANGAT BAIK
 - b. 80% 89%, Kriteria BAIK
 - c. 60% 79%, Kriteria CUKUP
 - d. 35% 59%, Kriteria KURANG
 - e. 5% 34%, Kriteria SANGAT KURANG
- (4) Hasil penilaian dapat dihitung setiap saat maupun setelah melakukan pelayanan Informasi Publik selama 1 (satu) tahun.

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan terhadap SKPA yang memperoleh hasil penilaian layanan Informasi Publik dengan kriteria baik dan/atau kriteria sangat baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk umum yang ditetapkan oleh PPID Utama.

BAB IV TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Atasan PPID melalui PPID Utama.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID membentuk Tim Monev berdasarkan usulan PPID Utama.
- (3) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

> Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, <u>30 Desember 2022</u> 6 Jumadil Akhir 1444

> > GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 30 Desember 2022

6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 64